

## Akulturası Hadis dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Angkola: Studi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

*(Acculturation of Hadith with the Marriage Tradition of the Angkola Batak Society: Study in South Tapanuli Regency, North Sumatera)*

Hasan Bakti Nasution<sup>1</sup>, Sulidar<sup>2</sup>, Muhammad Amin<sup>3</sup>, Uqbatul Khair Rambe<sup>4</sup>, Ismail Fahmi Arrauf Nasution<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

<sup>5</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Indonesia

Correspondence: ismailfahmiarraufnasution@iainlangsa.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i2.3997

Submitted: 2022-01-14 | Revised: 2022-07-03 | Accepted: 2022-07-21

**Abstract:** This article aims to analyze the hadith of the Prophet Muhammad, which was constructed through the practice of the marriage tradition of the Angkola Batak community in South Tapanuli, North Sumatra. Methodologically, this research was conducted using an ethnomethodological method with an anthropological approach and the science of hadith related to the search for the meaning of hadith, the research style was qualitative in the form of field research. This study found that traditional inheritance in the marriage tradition of the Angkola Batak community provides a strengthening space for the implementation of hadith values that arise in the practice of leaving fortune tellers to determine the auspicious day of marriage, abandoning the prohibition of marrying a clan, not carrying out the recommendation to marry the daughter of a mother's brother, carrying out deliberations (*markobar*) customs, wages and advise the bride and groom. The implementation of the Angkola Batak wedding tradition includes five parts. First; *mangaririt boru*, asking the bride and groom who will be betel nut, Second: *manyapai boru*, which is asking a girl who previously did not know if she is willing to live together. Third; *manulak sere sabatan*, which is delivering the dowry. Fourth; *Martabi*, namely deliberation for the submission of work (*horja*). Fifth; *mangaleben manganese pamunan* means a farewell meal for a daughter because she will be sent to her husband's house. Lastly; *mangolat* is interpreted with permission. The elements constructed in the Angkola Batak tradition are found in the customary values and behavioural systems of the marriage tradition, which are believed to be the path to a *sakinah, mawaddah, wa al-rahmah* family life.

**Keywords:** Acculturation; values; hadith; culture; marriage; Batak Angkola

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hadis Nabi saw. yang dikonstruksi melalui praktik tradisi pernikahan masyarakat Batak angkola di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Secara metodologis, penelitian ini dilakukan dengan metode *ethnometodologi* dengan pendekatan Antropologi dan ilmu hadis yang berkaitan dengan syarah matan hadis, corak penelitian adalah kualitatif dalam bentuk *field Reseach*. Penelitian ini menemukan bahwa warisan adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Batak Angkola memberikan ruang penguatan terhadap implementasi nilai hadis yang muncul dalam praktik meninggalkan peramal untuk menentukan hari keberuntungan pernikahan, meninggalkan larangan menikah dengan semarga, tidak menjalankan anjuran untuk menikahi putri saudara laki-laki ibu, melaksanakan musyawarah (*markobar*) adat, upah-upah serta menasihati calon pengantin. Pelaksanaan tradisi pernikahan Batak angkola meliputi lima bagian. Pertama: *mangaririt boru*. menanyai calon pengantin yang akan di pinang, Kedua: *manyapai boru*, yaitu menanyakan seorang gadis yang sebelumnya tidak kenal apakah sudi hidup bersama, ketiga, *manulak sere sabatan*, yaitu mengantarkan mahar. Keempat: *Martabi* yaitu musyawarah untuk penyerahan pekerjaan (*borja*); Kelima: *mangaleben mangan pamunan* maknanya makan perpisahan bagi anak perempuan karena akan diberangkatkan ke rumah suaminya, terakhir: *mangolat* dimaknakan dengan permisi. Unsur-unsur yang dikonstruksi dalam tradisi Batak Angkola terdapat pada nilai-nilai adat dan sistem perilaku tradisi perkawinan, yang diyakini sebagai jalan menuju kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa al-rahmah*.

**Kata Kunci:** hadis; akulturasi; budaya; perkawinan; Batak angkola

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu setiap muslim harus melaksanakan ajaran Islam secara sempurna sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam ajaran Islam.<sup>1</sup> Alquran dan Hadis merupakan dua sumber ajaran Islam. Bagi umat Islam setiap permasalahan yang muncul harus merujuk kepada kedua sumber tersebut, agar permasalahan tersebut dapat ditemukan solusinya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya Muhammad saw.<sup>2</sup>

Dalam posisi sebagai rujukan bagi umat Islam, segala yang diperkatakan, diperbuat, dan dipersetujui oleh Nabi menjadi suri tauladan bagi umat Islam, selain dari itu, dia menjadi posisi yang sangat penting sebagai penjelas (*mubayyin*) Alquran dan *musyarri'* (pembuat hukum) dalam agama Islam, yang dikenal dengan sebutan sumber kedua setelah Alquran.

Pada hadis Nabi ditemukan beberapa sunnah/tradisi yang berjalan pada masa Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah/tradisi-tradisi itu merupakan pri hidup

---

<sup>1</sup> Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (July 14, 2018): 141, <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1071>.

<sup>2</sup> Leni Andariati, "Hadis dan Sejarah Perkembangannya," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (April 13, 2020): 153–78, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>.

Nabi yang menjadi suri tauladan sebagai utusan Allah swt. Dalam implementasinya secara sosiologis tradisi itu terus berkembang sesuai dengan kondisi, situasi dan kebutuhan umat manusia.<sup>3</sup> Hal seperti ini membuat hadis-hadis Nabi menjadi hidup dan aktual pada kehidupan umat Islam.

Aktualisasinya hadis ini bisa bersifat tekstual ataupun kontekstual. Adapun yang dimaksud dengan aktualisasi secara kontekstual salah satunya adalah masuknya interpretasi dalam pemaknaan hadis yang dalam pembahasan kali ini maksudnya adalah masuknya ciri khas masing-masing daerah dalam pengamalan ajaran agama sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>4</sup> Agama dan budaya manusia nampaknya dua hal yang sangat berkaitan erat. Prilaku beragama merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia, oleh karena itu, fenomena prilaku keagamaan yang berkembang di masyarakat sejak masa sahabat sampai sekarang tidak hilang dari unsur Alquran dan Hadis sebagai sumber ajaran agama, walaupun pada setiap daerah atau tempat lokasi terjadi banyak perbedaan dalam praktik prilaku keberagamaannya.<sup>5</sup> Hal ini dapat disebabkan oleh tradisi, adat istiadat ataupun juga hak budaya yang diwariskan secara turun temurun atau juga pengaruh kehidupan masyarakat yang dinamis dan terus berkembang.

Manakala agama masuk kedalam suatu masyarakat, maka ia akan bersentuhan dengan adat budaya yang dianut oleh masyarakat setempat, karena budaya tersebut melekat dengan masyarakatnya sendiri. Dari persentuhan tersebut menghasilkan beberapa pola, *Pertama*: agama menolak kebudayaan, *Kedua*: agama menyatu dengan kebudayaan, *Ketiga*: agama mengatasi kebudayaan, *Keempat*: agama dan kebudayaan bertolak belakang, dan *Kelima*: agama mentransfortasi kebudayaan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti ingin melihat sejauh mana akulturasi hadis terjadi pada etnis masyarakat Batak Angkola. Etnis Batak angkola ini berdomisili di daerah Tapanuli Selatan. Adat budayanya merupakan warisan nenek moyang mereka sebagai penganut ajaran Aninisme, Dinamisme dan Hinduisme sebelum Islam datang. Dengan masuknya agama Islam maka terjadi akulturasi (berpadu) dengan nilai-nilai budaya yang diwarisi dari nenek moyang

<sup>3</sup> Suryani Suryani, "Konsep Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Nuansa* 12, no. 2 (January 17, 2020): 245–55, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.

<sup>4</sup> Kusroni Kusroni, "Mengenai Tuntas Seluk Beluk Periwiyatan Hadis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2 (March 19, 2018): 273, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3142>.

<sup>5</sup> Muhammad Roni, M. Anzaikhan, and Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "Dinamika Sosial dalam Pandangan Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Term Al-ibtilâ'," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (October 31, 2021): 136, <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i2.9475>.

<sup>6</sup> Zuly Qodir, "Kuntowijoyo Dan Kebudayaan Profetik," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 103–13, <https://doi.org/10.23917/profetika.v16i1.1837>.

tersebut, dalam hal ini termasuk adat budaya perkawinan yang menjadi objek studi peneliti. Apakah tradisi masyarakat Batak Angkola yang sudah lama mengakar dan secara terus menerus dilakukan lalu mesti dihapus karena tidak senyawa dengan Islam? Atau karena alasan pertimbangan logis kultural yang memunculkan beberapa pemikiran alternatif yang bisa diimplementasikan dan menjadi tradisi baru yang berkelanjutan?

Kajian tentang akulturasi sudah pernah dilaksanakan oleh Hidayat dalam bentuk Disertasi yang berjudul “*Akulturasi Islam dan Budaya Melayu, Studi tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau.*” Penelitian ini mengkaji tentang sejarahnya, metode, pelaku, saluran, unsur-unsur akulturasi serta respon budaya Melayu terhadap masuknya agama Islam dalam adat budaya Melayu Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru tarekat, ulama, dan pemerintahan merupakan agen-agen akulturasi.<sup>7</sup> Keluarga, mesjid dan musalla, lembaga pendidikan, seperti madrasah dan pesantren, serta organisasi keislaman merupakan saluran-saluran akulturasi.

Kepercayaan, adat, tradisi merupakan unsur-unsur akulturasi. Pedagang-pedagang Muslim yang datang dari Persia menyebarkan Islam di Pelalawan yang diterima oleh masyarakat Melayu yang masih beragama Hindu. Setelah masyarakat Melayu Pelalawan mempelajari ajaran Islam, dengan kesadaran sendiri menerima ajaran Islam, oleh karena Islam masuk ke dalam masyarakat Melayu Pelalawan secara damai. Reaksi yang muncul lebih cenderung bersifat positif dan akomodatif, meskipun tidak berarti steril dari konflik, tetapi konflik itu tidak menimbulkan pergumulan yang berkepanjangan. Hal ini diperkirakan banyak berkaitan dengan proses penyesuaian atau akulturasi adat yang hidup dalam masyarakat dengan doktrin Islam dan juga ada hubungannya dengan struktur politik dan sosial masyarakat Melayu Pelalawan.<sup>8</sup>

Terkait budaya Batak Angkola sudah pernah dilakukan oleh Abbas Pulungan dalam bentuk Disertasi dengan judul *Peranan Dalihan Natolu dalam Proses Intraksi antara Nilai-nilai Adat dengan Islam pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan.*<sup>9</sup> Penelitian ini mengkaji intraksi adat dan Islam dalam tatanan hidup masyarakat Tapanuli Selatan. Abbas Pulungan berkesimpulan bahwa acara perkawinan lebih dominan bernuansa nilai adat, tetapi pada acara kematian dan anak lahir lebih dominan bernuansa nilai ajaran agama. Adapun faktor utama adat

<sup>7</sup> Yusri Hamzani, “Akulturasi Budaya Lokal Dan Agama Islam Dalam Menyambut Ramadhan: Studi Kasus Tradisi Mersik Di Kebon Daya, Masbagik Timur,” *AL IRFANI: Journal of Al Qur'an and Tafsir (JQT)* 01, no. 01 (2020): 18–32, <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i01.6>.

<sup>8</sup> Ellya Roza and Yasnel Yasnel, “Islamisasi di Riau; Kajian Sejarah dan Budaya Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kuntu Kampar,” *POTENSLA: Jurnal Kependidikan Islam* 2, no. 1 (April 4, 2017): 133–63, <https://doi.org/10.24014/potensia.v2i1.2535>.

<sup>9</sup> Abbas Pulungan and Ahmad Bulyan Nasution, *Dalihan Na Tolu: Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*, Cetakan pertama (Medan: Perdana Publishing, 2018).

dan Islam bisa berdampak lebih disebabkan oleh kekerabatan *dalihan natolu* yang secara fungsional melakukan adaptasi dengan tujuan mufakat, memelihara pola hidup dan mempertahankan persatuan. Bangunan dan Simbol-simbol adat tetap hidup dan di pertahankan, akan tetapi muatannya sudah diganti oleh nilai dan ajaran Islam.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Rulia Feriera dengan judul “*Pergeseran Norma Larangan Perkawinan satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)*”.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan satu marga dilarang karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak partuturan (hubungan tegur sapa), oleh karena itu mereka dianggap sebagai orang-orang yang sedarah.

Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, pernikahan semarga telah banyak di langgar, walaupun salah dalam adat, tetapi tidak salah menurut ajaran Islam.<sup>11</sup> Sehingga terjadilah pergeseran norma pada larangan pernikahan satu marga di Barumun. Beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran norma tersebut yaitu: pengaruh Islam yang tidak melarang perkawinan semarga, perkembangan zaman, bertambah kurangnya minat masyarakat terhadap adat, meningkatnya pendidikan menjadikan wawasan seseorang menjadi luas dan rasional, serta masyarakat perantauan yang memiliki pemahaman bahwa hukum adat tersebut sudah mengalami pergeseran karena saat ini marga bisa di dapatkan seseorang di luar suku Batak.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian yang diuraikan di atas terlihat bahwa penelitian ini tidak ada yang sama dengan judul yang peneliti gagas, oleh karena itu penelitian ini sangat layak untuk dipublikasikan. Sepintas mungkin terlihat ada yang sama namun secara objek kajian penelitian ini berbeda dari yang lainnya. Adapun metode yang dipergunakan untuk mengelaborasi persoalan ini adalah metode *ethnometodologi* sebagaimana dalam filsafat fenomenologi. *Ethnometodologi* artinya adalah mendeskripsikan gejala kebudayaan dan keagamaan (hadis) serta kaitan

<sup>10</sup> Rulia Feriera and Syarif Hidayatullah, “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara),” *Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah*, 2018, 111.

<sup>11</sup> Suprizal and M Anzaikhan, “Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49, <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.

<sup>12</sup> Muslim Pohan, “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.

keduanya.<sup>13</sup> Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan Antropologi dan ilmu hadis yang berkaitan dengan syarah kandungan matan hadis. Coraknya adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan dalam bentuk penelitian lapangan (*field Reseach*) di Tapanuli Selatan.

## Pembahasan

### ***Batak Angkola dan Tradisi Adat Perkawinannya***

Tahapan awal dalam tradisi adat perkawinan Batak Angkola adalah *mangaririt boru*. maksudnya adalah menanyai calon pengantin perempuan yang akan di pinang. Bagi calon pengantin yang belum dikenal, maka orang tua menyelidiki terlebih dahulu apakah berkelakuan baik atau tidak sekaligus menyelidiki orang tuanya bisa dipertemukan, sekaligus memperkenalkan anak lakinya. Adapun calon telah saling kenal, orang tua laki-laki mengadakan penjajakan perempuan yang akan dipersunting, apakah sudah ada yang meminang atau belum, kemudian apakah perempuan sudi menerima pinangan si calon anak laki yang menginginkannya.<sup>14</sup> Setelah *mangaririt boru* dilanjutkan *manyapai boru*, yaitu menanyakan seorang gadis yang sebelumnya tidak kenal dengan seorang pemuda, apakah sudi keduanya hidup bersama. Apabila telah saling mengenal dan kata sepakat untuk berumah tangga, sekaligus mereka mau diketahui oleh orang tua masing-masing.

Tahapan selanjutnya adalah *manulak sere sabatan*, adalah mengantarkan mahar (biasanya emas (*sere*), dana pesta (*tubor*), *Ruji* (dana perhelatan sidang adat) dan lain sebagainya ke pihak perempuan. Dilanjutkan dengan diadakan *martahi* sekaligus *marpege-pege*. *Martahi* maksudnya adalah musyawarah untuk penyerahan pekerjaan (*horja*) kepada *kabanggi*, *anak boru* serta masyarakat sekaligus. Kemudian *marpege-pege* pada intinya adalah mengumpulkan dana untuk acara peminangan dan *walimatul urusy*.<sup>15</sup>

Tahapan selanjutnya adalah *mangaleben mangan pamunan* sekaligus *horja pabuat boru*. Maksudnya adalah makan perpisahan bagi anak perempuan karena dia akan diberangkatkan ke rumah suaminya, sedangkan *horja pabuat boru* adalah kerja menjemput pengantin yang akan di bawa ke rumah suaminya. Pada waktu *horja pabuat boru* jika dilaksanakan dengan acara *margondang*, maka tamu-tamu yang hadir (raja-raja adat) disambut dengan *gordang sambilan*, juga dibunyikan gong pertanda

<sup>13</sup> Prasetya Rawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula* (Jakarta: STIA LAN Press, 2000).

<sup>14</sup> Marida Gahara Siregar, *Marsitogol Perkawinan Dalam Budaya Batak Angkola* (Jakarta: Pusat Perabinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995). 101

<sup>15</sup> Erwan Efendi and Julhanuddin Siregar, "Makna Simbolik Mengupa Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola Di Kabupaten Padang Lawas," *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam* 2, no. 1 (2018): 85–102.

tamu yang dihormati telah datang.<sup>16</sup> Raja-raja yang hadir ini sebelumnya diundang dengan sirih. Sebelum acara *makkobar*, terlebih dahulu diadakan acara *manortor*. Selesai *manortor* dilanjutkan dengan *makkobar* adat *di pantar bolak paradaton*. Sidang adat dilakukan di sopo godang atau di tempat yang sudah disediakan khusus untuk itu. Tahapan terakhir dari tradisi perkawinan di Tapanuli Selatan adalah *mangolat* (menghadang) yang dilakukan oleh *anak namborunya* yang menjaga-jaga *boru tulangnya* ini sejak kecil, dialah yang berhak terlebih dahulu meminangnya, tetapi bagi orang lain yang mempersuntingnya harus permisi lebih dahulu kepadanya.

Adapun acara di rumah keluarga laki dinamakan dengan *baroan boru* (menyambut *boru*). Dalam acara ini pengantin perempuan yang dituntun atau diarak kira-kira 500 meter sebelum sampai ke rumah pengantin pria. Dalam prosesi adat ini penyambutan dilakukan secara adat dengan memakai gondang, pencak silat, payung kuning, tombak, pedang serta barisan keluarga laki-laki sampai ke depan pintu rumah sebagai acara penyambutan kedua mempelai.<sup>17</sup>

Selanjutnya pada hari perhelatan pesta perkawinan, penganten diarak ke *tapiian raya bangunan* untuk melaksanakan kegiatan *marpangir*. Pada acara ini kedua mempelai melaksanakan mandi dan *marpangir* secara simbolis. Maksudnya adalah untuk melarung *habujingan* (masa gadis) dan *haposoan* (masa anak muda). Prosesi selanjutnya adalah *mangaleben gorar* (memberi gelar adat) untuk kedua mempelai. Prosesi ini mengandung makna bahwa kedua mempelai telah lepas dari masa muda dan akan memasuki masa *matobang* (masa berkeluarga-rumah tangga). Nama yang diberikan pada prosesi adat ini merupakan nama panggilan keseharian dan terkhusus dalam upacara-upacara adat.<sup>18</sup> Selanjutnya ialah *mangupa* (menjamu). Acara ini merupakan ungkapan kegembiraan bahwa apa yang dhajatkan dalam pernikahan tersebut telah terlaksana dengan baik. Maksud dari *mangupa* itu ialah supaya *tondi* (jiwa) pengantin mendapat perlindungan dari Allah SWT. Secara defenitif *tondi* yang dimaksudkan dalam adat Batak Angkola adalah jiwa yang menjadi kekuatan, tuah dan marwah yang dimiliki setiap orang.

Acara terakhir adalah *mebat lungun* (*pasuncang bulung na malos*) atau kunjungan pertama kedua mempelai kepada orangtua mempelai wanita. Kunjungan pertama mempelai laki-laki, beserta mempelai perempuan, setelah dilangsungkan perkawinan, ke rumah orangtua disebut “*malungun atau mebat*

---

<sup>16</sup> Hediando Batubara, “Tradisi Adat Batak Dalam Pernikahan Di Desa Kualasimpang Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padanglawas Utara” (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021). 73.

<sup>17</sup> Helga Septiani Manik, “Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya,” *Jurnal Bio Kultur* 1, no. 1 (2012): 14.

<sup>18</sup> Efendi and Siregar, “Makna Simbolik Mengupa Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola Di Kabupaten Padang Lawas.”

*lungun*?. Dikatakan *malungun* jika kunjungan itu hanya keluarga mempelai laki-laki saja, yang biasanya hanya keluarga baru suami istri dan orangtua laki-laki.<sup>19</sup>

### ***Akulturası Hadis dengan Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan***

Perkawinan pada adat budaya Batak Angkola terbagi kepada dua bagian prosesi, yaitu prosesi perkawinan yang diadakan di kediaman pihak perempuan dan yang diadakan di kediaman pengantin laki-laki. Di kediaman perempuan di mulai dari *mangaririt boru* (melihat anak gadis) sampai acara *mangolat*. Adapun di rumah laki-laki dimulai dari *mangalo-alo boru* sampai *mangupah-upah*. Dalam adat perkawinan Batak Angkola, tidak dibolehkan mengawini perempuan yang semarga, dianggap dapat merusak garis keturunan dan dianggap tidak sopan, demikian juga dilarang mengawini anak perempuan dari saudara perempuan bapak.<sup>20</sup> Jika perkawinan terlarang tersebut dilakukan maka hukumannya tidak diizinkan menikah, diusir dari kampung, atau melaksanakan denda adat serta adanya perubahan yang sangat mendasar dalam *partuturon*.

Dalam prosesi perkawinan juga menggunakan sarana-sarana atau simbol-simbol yang harus dihadirkan sebagai pelengkap acara peradatan yang dipersaksikan khalayak ramai.<sup>21</sup> Diantara simbol-simbol yang digunakan adalah kepala Kerbau atau Kambing, sirih, pinang, tembakau, kaku, kapur, dan lain-lain. Dalam sistem adat Batak Angkola Tapanuli Selatan, upacara adat disebut dengan istilah *borja*.

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, merupakan ikatan batin antara suami dan istri ketika membentuk suatu rumah tangga. Menurut perundang-undangan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan ketika membentuk suatu keluarga/rumah tangga bahagia, kekal berlandaskan padaketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Diantara sebahagian dari tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana tertuang dalam QS. ar-Rum: 21.

Untuk menciptakan rumah tangga yang diinginkan diatas, tentu harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh hadis-hadis Nabi saw. Dalam

<sup>19</sup> Siregar, *Marsitogol Perkawinan Dalam Budaya Batak Angkola*.

<sup>20</sup> Muslim Pohan, "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga: Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.

<sup>21</sup> Juli Juli, "Budaya dan Sistem Kekeluargaan Etnis Aneuk Jamee: Studi Kasus di Aceh Selatan," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 30, 2021): 110–26, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3576>.

<sup>22</sup> Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 29, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.



hal ini perlu mencontoh pelaksanaan prosesi perkawinan yang telah dipraktikkan oleh Nabi beserta dengan sahabat-sahabatnya.

Masyarakat Batak Angkola sebagai penganut agama Islam, tentunya melaksanakan nilai-nilai hadis dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam melaksanakan makna hadis tersebut tidak tertutup kemungkinan masih bersinggungan dengan adat istiadat yang masih melekat dalam budaya masyarakat Batak Angkola, ataupun tidak sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang dikehendaki oleh hadis Nabi tersebut.<sup>23</sup>

Beberapa permasalahan yang muncul berkenaan dengan pelaksanaan ajaran hadis dalam prosesi perkawinan dikalangan masyarakat Batak Angkola adalah:<sup>24</sup> *Pertama*, Masyarakat Batak Angkola sebelum menentukan hari dan bulan pernikahan terlebih dahulu mendatangi *Datu-datu* (tukang tenung atau peramal) untuk menanyakan hari yang baik untuk pernikahan putra dan putrinya, dengan harapan waktu yang tepat dapat membuat rumah tangga yang berkeluarga tenang, damai dan sejahtera. Tentunya perbuatan ini bertentangan dengan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً<sup>25</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Al 'Anazi; Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'id dari 'Ubaidillah dari Nafi' dari Shafiyah dari sebagian para isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa mendatangi orang pintar (tukang tenung) dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam."*

*Kedua*, Anjuran untuk menikah pada hari Jumat sebagaimana pendapat para Ulama, salah satunya pendapat Ibn Qudamah sebagai berikut:

<sup>23</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Kontekstualisasi Hadis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Berbudaya," *KALAM* 11, no. 1 (June 30, 2017): 215–34, <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.904>.

<sup>24</sup> Hasep Saputra, "Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (June 27, 2017): 41, <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.164>.

<sup>25</sup> Imam Abi Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahib Muslim*, II, (Kairo : al-Matba'ah al-Misriyah, T.th). 341.

ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحَبوا ذلك منهم سمرة ابن حبيب وراشد بن سعيد وحبيب بن عتبة ولأنه يوم شريف ويوم عيد فيه خلق الله آدم عليه السلام<sup>26</sup>

*“Dianjurkan melakukan akad nikah pada hari jumat, karena beberapa ulama salaf menganjurkan hal itu, diantaranya, Samurah Ibnu Habib, Rasyid bin Said, dan Habib bin Utbah. Di sampin, ini merupakan hari yang istimewa dan hari raya islam. Di hari ini, Adam ‘alaihis salam diciptakan.”*

Pendapat Ibn Qudamah di atas berdasarkan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ يُرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تَيْبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَقَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا آغَاةُ إِيَّاهَا<sup>27</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik dari Yazid bin ‘Abdullah bin al-Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abi Hurairah dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam di cipta, pada hari itu Adam di turunkan dari surga, pada hari itu pula taubatnya di terima, pada hari itu juga ia wafat, pada hari itu Kiamat akan terjadi dan tidak ada binatang melata satu pun kecuali mereka menunggu pada hari Jum'at sejak shubuh sampai terbit matahari karena takut akan datangnya hari Kiamat kecuali Jin dan manusia, pada hari Jum 'at ada suatu waktu yang tidaklah seorang mukmin pun ketika sbalat, dan berdoa meminta sesuatu kepada Allah yang bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkannya.”*

Dari pengamatan awal peneliti bahwa masyarakat Batak Angkola secara umum menikahkan putra putri mereka pada hari Sabtu atau Minggu. Hal ini sudah menjadi tradisi sampai saat ini. Padahal hadis di atas menunjukkan hari yang baik dan doa akan dikabulkan pada hari Jumat.

*Ketiga*, Dalam adat Batak Angkola dilarang untuk menikahi satu marga (clan), karena hal ini akan berakibat tidak dapat menyatu dengan marga yang lain.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, VII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 428.

<sup>27</sup>Abi Dawud Sulaiman al-Asy'ab as-Sijistani al-Ajdi, *Sunan Abi Dawud*, 1 (Beirut ; Dar al-Fikr, T.th), 154

<sup>28</sup>David Andrian H Siahaan and Indri Fogar Susilowati, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” *Jurnal Novum* 3, no. 3 (2016): 8.

Padahal hadis Nabi tidak ada melarang untuk menikahi satu marga, dan dalam Alquran surat an-Nisa ayat 22-24 sudah dijelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dalam hadis hanya dianjurkan untuk memperhatikan empat kriteria memilih calon pengantin, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ<sup>29</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abi Sa’id dari bapaknya dari Abi Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*

Pengamatan peneliti ketetapan larangan menikahi satu marga ini dalam adat Batak Angkola masih berlaku. Hanya saja di lapangan banyak masyarakat Angkola yang menikah semarga, mengakibatkan ketentuan-ketentuan adat sudah tidak di jalankan. *Keempat*, dalam adat Batak Angkola dianjurkan untuk menikahi anak saudara laki-laki Ibu (*Boru Tulang*).<sup>30</sup> Anjuran ini bertujuan agar lebih mempererat keluarga, dan tidak berpindah lebih jauh ikatan tersebut. Sebagaimana hadis di atas tidak ada dianjurkan untuk menikahi anak saudara laki-laki ibu, yang dianjurkan hanya melihat harta, keturunannya, kecantikan, dan agamanya.

*Kelima*, mengadakan hiburan musik (*onang-onang*) sambil menari yang lazim disebut dengan *menortor*. Alat-alat musik yang dimainkan diantaranya seruling, gong, dan gendang. Apabila ditinjau pada hadis Nabi, pada satu sisi menyuruh untuk mengadakan hiburan dalam acara perkawinan dengan memukul gendang. Sebagaimana hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُو<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Imam ‘Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari*, I, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), 236.

<sup>30</sup> Manik, “Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya.”

<sup>31</sup>Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, IV, (Mutafa al-Babi al-Halabi, 1968), 215

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mami', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Ansbari dari Al qasim bin Muhammad dari Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah Rebana untuk mengumumkannya."

Pada hadis di atas dibolehkan untuk memainkan alat musik tatkala ada acara perkawinan, tetapi hadis di bawah ini ada larangan untuk memainkan alat musik sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسَنٌ وَمَسْخٌ وَقَدْ فُتِيَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِزُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ<sup>32</sup>

"Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Ya'qub Al Kufi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Quddus telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Hilal bin Yasaf dari 'Imran bin Hushain Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Akan terjadi pada ummat ini bencana longsor, digantinya rupanya dan angin ribut yang menghempaskan manusia," bertanyalah seseorang dari kaum muslimin: Wabai Rasulullah, kapan itu terjadi? beliau menjawab: "Apabila bermunculan para wanita penyanyi dan alat-alat musik dan orang meminum minuman khamar."

Dari kedua hadis yang bertentangan di atas, apakah acara *menortor* dengan diiringi musik onang-onang dibenarkan dalam tinjauan hadis Nabi saw.

Keenam, Dalam adat perkawinan Batak Angkola banyak menggunakan simbol-simbol, seperti kepala kerbau, kambing, beras kuning, sirih, kacu, tembakau, gambir, nasi setungkus, telur, udang sungai, ikan mas, daun pucuk pisang, dan lain-lainnya.<sup>33</sup> Kalau dilihat dalam hadis simbol-simbol ini tidak ada dilakukan oleh Nabi, yang ada hanya air putih yang digunakan Nabi yang dipercikkan Nabi ke dada Ali dan anaknya Siti Fatimah.<sup>34</sup> Apakah simbol-simbol tersebut tidak bersifat mubazir dan bertentangan dengan hadis, tetapi tetap di laksanakan adat Batak Angkola.

*Ketujuh*, Hadis tentang mahar sebagai berikut:

<sup>32</sup> Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, ., 325.

<sup>33</sup> Batubara, "Tradisi Adat Batak Dalam Pernikahan Di Desa Kualasimpang Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padanglawas Utara."

<sup>34</sup> Lihat Sulaimān ibn Aḥmad Ṭabarānī. *Mu'jam al-Kabir*, II, (Bairut : Dar Iḥyā' al-Turāh al-'Arabī lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī', 2009), 127.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ فَالَسَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشْ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ<sup>35</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Azziz bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Azziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tabukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau."*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi memberikan mahar yang begitu besar kepada calon istrinya Aisyah. Apabila dirupiahkan 500 dirham setara dengan 200 gram emas, jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram yang dihargai setara Rp 6,5 juta, maka mahar Rasulullah yang diberikan ke Aisyah di momen pernikahannya senilai Rp 1,3 miliar.

Pada hadis yang lain dikatakan bahwa mahar tersebut serendah mungkin nilainya sebagaimana hadis di bawah ini:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَأَى فِي رَأْيِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوَّجْنِيهَا فَقَالَ أَذْهَبَ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا

<sup>35</sup>Imam Abi Husin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, I,...,241.

مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرُزَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ<sup>36</sup>

*“Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Yazid Al Muqri’, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Hazim dari Sahl bin Sa’ad, ia berkata; saya sedang berada diantara orang-orang disaat seorang wanita berkata; saya telah menghibahkan diriku kepadamu wahai Rasulullah, lihatlah bagaimana pendapatmu terhadap diriku. Kemudian seorang laki-laki berdiri seraya berkata; nikahkan saya dengannya. Maka Rasulullah saw bersabda: "Pergi dan carilah walau cincin dari besi." Lalu orang tersebut pergi dan tidak mendapatkan sesuatupun tidak pula mendapatkan cincin besi. Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Apakah engkau hafal beberapa surat Alquran ?"Maka orang tersebut berkata; ya. Sahl bin Sa’ad berkata; kemudian Rasulullah saw menikahkannya dengan surat Alquran yang telah ia hafal.”*

Pada hadis diatas mahar disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria, mahar semakin turun dari yang tinggi dicontohkan Nabi berupa cincin kemudian mengajarkan Alquran. Dalam pengamatan peneliti pada masyarakat Batak Angkola, mahar dikehendaki sesederhana mungkin, seperti seperangkat alat shalat atau lima gram emas.<sup>37</sup> Tetapi jumlah yang besar di berikan kepada calon mempelai wanita adalah dana untuk pesta. Hal ini tidak membedakan bagi yang mampu atau tidak mampu dari pihak calon mempelai pria. Kenapa masyarakat Batak Angkola lebih memilih menyedikitkan mahar untuk pengantin wanita dari pada mencontoh Nabi yang memperbanyak memberikan mahar kepada calon istri, khususnya bagi yang mampu.

*Kedelapan,* Pada hadis diatas tentang calon pria yang tidak mampu disuruh untuk mencari bantuan kepada keluarganya. Dalam kasus ini adat Batak Angkola menyebutnya dengan istilah *pege-pege*, yaitu mengumpulkan seluruh keluarga pihak laki-laki dan jiran tetangga untuk mengumpulkan dana buat mahar dan walimah. Secara teks hadis menunjukkan bahwa yang mengumpulkan dana tersebut hanya pada pihak pria tetapi pengamatan peneliti pada adat Batak Angkola, pihak perempuan juga mengadakan pengumpulan dana (*pege-pege*), padahal dana untuk walimah dipihak wanita sudah diberikan pihak pria yang begitu besar.<sup>38</sup>

Kesembilan, menunjukkan perhiasaan berupa kalung dan gelang tangan yang berlebihan beserta dengan perabotan rumah tangga tatkala pengantian wanita dibawa ke rumah pengantin laki-laki.<sup>39</sup> Walaupun tujuan ini baik sebagai

<sup>36</sup>Abu ‘Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu’ib ibn ‘Ali ibn Bahar ibn Sinan ibn Dinar an-Nasai, *Sunan an-Nasai, bi Syarah as-Suyuti*, II (Beirut ; Dar al-Fikr, 1930), 74.

<sup>37</sup> Siregar, *Marsitogol Perkawinan Dalam Budaya Batak Angkola*.

<sup>38</sup> Siregar.

<sup>39</sup> Hamzani, “Akulturasi Budaya Lokal Dan Agama Islam Dalam Menyambut Ramadhan: Studi Kasus Tradisi Mersik Di Kebon Daya, Masbagik Timur.”

bukti bahwa uang yang diberikan pihak laki-laki betul-betul digunakan untuk keperluan sipengantin wanita dan rumah tangga mereka serta mengangkat martabat siperempuan, tetapi agama melarang untuk menunjukkan perhiasan sebagai dalam surat an-Nur ayat 31.

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka...”*

Dari paparan diatas, kajian akulturasi nilai hadis pada adat budaya perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan perlu dan menarik untuk dikaji dari sudut pandang hadis, dengan kajian ini akan ditemukan sisi-sisi adat yang bersesuaian dan yang bertentangan dengan hadis, sekaligus sisi perubahan dalam pelaksanaannya. Dengan kajian ini masyarakat dapat memilih mana yang sesuai dengan hadis atau tidak.

### ***Analisis Akulturasi: antara modifikasi, interaksi dan resistensi***

Penjelasan di atas telah menunjukkan beberapa persoalan yang muncul akibat terjadinya akulturasi budaya pada adat perkawinan Batak Angkola di Tapanuli Selatan. Berikut ini analisisnya, tentang melihat calon istri. Dalam hal ini Nabi SAW menyuruh sahabat untuk melihat calon istri dengan tujuan untuk kelanggengan berumah tangga, dimana para Ulama umumnya hanya membolehkan melihat wajah dan telapak tangan calon istri karena wajah menunjukkan kecantikan dan tangan menunjukkan kesuburannya.<sup>40</sup> Kegiatan ini sudah jarang dilakukan, karena pada saat ini muda mudi Batak Angkola telah bebas untuk saling melihat dan mengenal, walaupun zaman dahulu sulit untuk bertatap muka secara langsung, yang dilakukan adalah mengenalkan calon masing-masing kepada orang tua masing-masing.

Hadis memilih calon istri memuat kriteria yang dijadikan untuk menentukan jodoh. Nabi memberikan empat kriteria yang harus diperhatikan, yaitu kecantikan, nasab, harta, dan agamanya.<sup>41</sup> Secara umum keempat kriteria tersebut ada pada calon istri, tetapi apabila tidak ada yang sempurna diantara empat kriteria tersebut, maka diutamakan agamanya. Masyarakat Batak Angkola lebih mengutamakan agama daripada ketiga kriteria lainnya, walaupun secara

---

<sup>40</sup> Muhammad Yunus Shamad, “Urgensi Mengajarkan Dan Memasyarakatkan Hadis-Hadis Nabi Saw,” *Istiqra’* 2, no. 1 (2014): 52–60.

<sup>41</sup> Alvan Fathony and Moh Sholeh, “Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2001): 18, <https://doi.org/DOI:10.30868/at.v6i01.1171>.

diam-diam tidak menyampingkan memilih calon pasangan berkenaan dengan harta, martabat adat, keluarga, dan hal-hal lainnya pada keluarga calon pasangan.

Tradisi mendatangi tukang tenung (peramal) sebelum acara pernikahan untuk menentukan hari dan bulan baik, dahulunya dipercaya oleh masyarakat Batak Angkola karena dianggap membawa kebaikan.<sup>42</sup> Sedang hadis melarang untuk mendatangi tukang tenung, bahkan shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari jika mempercayai perkataan tukang peramal tersebut. Hadis memberikan solusi bahwa hari pernikahan dianjurkan pada hari Jumat karena pada hari ini doa-doa mudah dikabulkan Allah dan bulan yang utama bulan Syawal.<sup>43</sup> Pada saat ini masyarakat Batak Angkola secara umum melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu dan Minggu, dengan tujuan dapat mensukseskan dan meramaikan pernikahan.

Hadis tentang mahar dalam acara peminangan berisikan tentang hadis tentang mahar Nabi kepada istri-istrinya yang begitu banyak. Pada sisi lain hadis Nabi juga mengajarkan tentang memberikan mahar semampu calon suami, seperti cincin besi, mengajarkan Alquran. Dari kedua versi hadis tersebut dikalangan masyarakat Batak Angkola menyedikitkan uang mahar dan memperbanyak uang pesta (lazim disebut *uang bangus* atau *sinamol*).

Hadis memberi bantuan untuk uang pinangan bagi calon pengantin pria, merupakan sejarah kasus perintah Nabi kepada pemuda yang tidak memiliki sesuatu apapun, maka Nabi menyuruh pemuda tersebut meminta bantuan pada saudara-saudaranya walaupun kenyataannya tidak ada saudaranya yang mampu untuk menolongnya.<sup>44</sup> Realisasi hadis ini dalam perkawinan Batak Angkola disebut dengan *marpege-pege* mengumpulkan masyarakat untuk memberikan bantuan berupa dana (uang) untuk perkawinan. Secara zahirnya hadis hanya menyuruh *pege-pege* pada pihak laki-laki, tetapi pelaksanaannya dimasyarakat Angkola juga dilaksanakan pada pihak perempuan dengan tujuan untuk saling berbagi bantuan karena kadangkala untuk perempuan juga membutuhkan dana.

Hadis memberi nasihat kepada pengantin, dalam hal ini contoh Nabi memberi nasihat kepada putrinya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib berisikan tiga tujuan utama yaitu perjodohan merupakan takdir Allah, perkawinan merupakan sarana meneruskan keturunan dan mempersatukan dua keluarga yaitu dari pihak laki-laki dan perempuan.<sup>45</sup> Dalam adat perkawinan Batak Angkola

<sup>42</sup> Roza and Yasnel, "Islamisasi di Riau; Kajian Sejarah dan Budaya Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kuntu Kampar."

<sup>43</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Ta'alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 9.

<sup>44</sup> Suryani, "Konsep Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman."

<sup>45</sup> Jon Paisal, "Peran Dakwah Dalam Keluarga Dan Relevansinya Bagi Pembentukan Karakter Anak," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 50–66, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2726>.



memberi nasihat selalu diingat tentang nasihat Nabi diatas kepada pengantin, sambil dikemas dalam acara *upah-upah* ditempat pengantin laki-laki. Pemberian nasihat ini diberikan oleh pemuka adat dan agama melalui lisan juga diiringi dengan simbolik-simbolik seperti udang sungai, daun pucuk pisang, ikan mas sebagai contoh ikan mas yang selalu mencari makan di air yang bersih menandakan pengajaran jika rezeki yang didapat harus dengan jalan yang bersih (halal), dan lain-lain sebagainya.

Setiap acara perkawinan biasanya diiringi dengan permainan musik. Dalam acara perkawinan Batak Angkola terkenal dengan musik *Onang-Onang* yang diiringi dengan tarian menortor. Hadis Nabi membicarakan tentang musik dalam dua versi. Pada satu sisi hadis membenarkan untuk memainkan alat musik dalam rangka hiburan sekaligus mengumumkan pernikahan seperti memukul gendang (rebana), tetapi pada sisi yang lain melarang untuk memainkan alat musik.<sup>46</sup> Menurut tokoh adat syair *onang-onang* membuka dan menceritakan sejarah kehidupan seseorang dengan orang tua yang susah payah dalam kandungan sampai melahirkan lalu menyekolahkan sampai selesai dan mendapat pekerjaan kemudian menikah mendapatkan jodoh. Ini merupakan berkah perjalanan hidup dengan orang tua (pengasuh), maka jangan melupakan jasa-jasa dari orang tua. Kemudian pukulan gendang mempunyai arti membentuk gerak dan cara *menortor* dari pengantin dan yang lainnya sehingga gerak dan tari tetap memiliki adab pada Raja dan masyarakat.<sup>47</sup> Sedangkan tokoh agama memandang musik *onang-onang* terdapat alat musik yang dilarang oleh Nabi seperti Seruling, disamping itu musik ini lebih cenderung menyia-nyiakan waktu sekaligus menyanjung-nyanjung Raja dan yang pesta sehingga dapat menimbulkan sifat ria dan ta'ajub oleh karenanya sebaiknya ditiadakan.

Akulturasi nilai hadis dan adat budaya perkawinan Batak Angkola sebagaimana yang dipaparkan diatas dapat diformulasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu, pertama: interaksi yakni sejalan antara nilai-nilai ajaran hadis dan adat istiadat Batak Angkola; kedua, modifikasi bertentangan antara dua nilai ajaran tersebut sehingga terjadi penyesuaian dalam pelaksanaannya; Ketiga, resistensi yakni saling bertentangan kedua nilai ajaran tersebut, lalu ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Beberapa hal yang bersesuaian antara nilai hadis dan adat diantaranya melihat calon pasangan hidup bahwa hadis dan adat sama-sama menyuruh untuk melihat calon pendamping sebelum diadakan acara pernikahan. Batasan melihat hanya sebatas melihat wajah dan telapak tangan. Dilanjutkan dengan memilih

---

<sup>46</sup> Siregar, *Marsitogol Perkawinan Dalam Budaya Batak Angkola*.

<sup>47</sup> Pulungan and Nasution, *Dalihan na tolu*.

jodoh dengan menganjurkan untuk melihat empat kriteria (agama, harta, keturunan dan kecantikan), tetapi lebih mengutamakan agamanya.<sup>48</sup>

Dilanjutkan dengan pemberian jumlah mahar dalam adat Batak Angkola yang sifat meringankan calon suami. Seandainya calon suami kesulitan mencari dana untuk menikah, masyarakat Batak Angkola mengadakan acara *pege-pege* (pengutipan dana) untuk memberikan bantuan kepada pihak laki-laki sebagai bantuan dalam acara pernikahan, sebagaimana diisyrakatkan Nabi kepada seorang pemuda agar meminta bantuan kepada keluarganya.<sup>49</sup> Kemudian hadis dan adat sama-sama menyuruh untuk memberikan nasehat lisan kepada pengantin.

Beberapa hal bertentangan nilai hadis dan adat terjadi dalam adat perkawinan Batak Angkola, yaitu: tradisi melarang menikahi satu marga (semarga), pada saat ini seiring perkembangan zaman dan dakwah Islam, pernikahan semarga sudah lazim terjadi dikalangan Batak Angkola. Umumnya pelaksanaan perkawinan semarga tidak mengikuti prosesi perkawinan secara adat, hanya melalui pelaksanaan secara syariat Islam saja. Seandainya melaksanakan secara peraturan adat, maka pada hari acara perkawinan pengantin pria harus mengambil marga yang diluar marga sesungguhnya, dengan diiringi penyembelihan hewan berupa kerbau atau kambing atau disesuaikan dengan rembuk ketua-ketua adat sebagai denda adat.<sup>50</sup>

Anjuran menikah dengan mengambil *boru tulang* (mengambil anak perempuan dari adik laki-laki saudara Ibu) atau (kerabat dekat). Dalam hal ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola, seiring dengan longgarnya peraturan adat dan bebasnya para muda mudi dalam bergaul sehingga mereka lebih mengutamakan memilih calon istri dari yang lain, bahkan saat ini ada perasaan dikalangan muda mudi rancu jika menikahi *boru tulang* sendiri karena dianggap saudara dekat atau adik sendiri.

Tradisi mendatangi para orang pintar (*Datu-datu*) untuk menentukan hari baik pernikahan telah ditinggalkan oleh masyarakat Batak Angkola, diantara sebabnya adalah adanya dakwah Islam yang melarang untuk mendatangi para tukang tenun dan berdosa jika mempercayainya. Tradisi yang terlaksana pernikahan dilakukan pada hari libur (Sabtu dan Minggu), dengan harapan

<sup>48</sup> Mumung Mulyati, "Kontribusi Mui Dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 83–100, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.547>.

<sup>49</sup> Kurniawan Dwi Saputra, "Memasyarakatkan Kesalehan: Dimensi Tasawuf dalam Etika Sosial Profetik Kuntowijoyo," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 2 (2020): 317–25.

<sup>50</sup> Hamzani, "Akulturasi Budaya Lokal Dan Agama Islam Dalam Menyambut Ramadhan: Studi Kasus Tradisi Mersik Di Kebon Daya, Masbagik Timur."

pelaksanaan pernikahan tersebut terlaksana dengan baik dan dihadiri tamu undangan yang semaksimal mungkin.<sup>51</sup>

Tradisi memberi nasihat pada masyarakat Batak Angkola bukan hanya melalui lisan, tetapi juga dengan simbol-simbol seperti kepala kerbau, kambing, sirih, pinang, gambir, telur, ikan mas, udang sungai, pucuk pisang, nasi setungkus dan lain sebagainya. Sebelum Islam datang ketika kebudayaan mereka masih didominasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari kepercayaan Animisme, Dinamisme, dan Hinduisme, simbol-simbol tersebut dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan magis dan dapat mempengaruhi pemakainya. Setelah mereka bersentuhan dan memeluk Islam sebagai keyakinannya, simbol-simbol di atas tetap eksis dan lestari namun fungsi dan makna yang dikandungnya telah mengalami perubahan. Sirih pinang dan sebagainya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berkekuatan magis, melainkan sekedar simbol kehidupan.

Beberapa acara adat sudah sering ditiadakan diacara perkawinan Batak Angkola seperti acara sidang adat (*markobar adat*), dan *upah-upah* yang merupakan acara memberi nasihat tetapi pada saat ini diganti dengan acara tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz kepada kepada kedua pengantin dan hadirin yang hadir. Demikian juga acara musik *onang-onang* dan *menortor* ditiadakan diganti dengan musik keyboard. Sebaliknya nilai hadis dan adat yang saling bertolak belakang, tetapi tetap eksis dilaksanakan adalah menunjukkan perhiasan dan peralatan rumah tangga yang berlebihan tatkala pemberangkatan pengantin ke rumah pengantin laki-laki. Adat memandang menampakan perhiasan merupakan kehormatan dan marwah bagi pengantin, sedangkan agama melarang untuk menunjukkan perhiasan.

## Kesimpulan

Sejatinya masyarakat Batak Angkola menjalankan tradisi pernikahan menurut tradisi/budaya nenek moyang mereka yang beragama Animisme, Dinamisme dan Hinduisme. Namun ketika agama Islam memasuki daerah ini maka terjadi proses akulturasi budaya secara massif. Proses itu terus terjadi hingga saat ini sehingga sedikit demi sedikit tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam semakin terkikis.

Akulturasi hadis dengan tradisi perkawinan masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diformulasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu, pertama: interaksi yakni sejalan antara nilai-nilai ajaran hadis dan adat istiadat Batak Angkola; kedua, modifikasi dimana pertentangan antara dua nilai ajaran (hadis dan tradisi) terjadi penyesuaian dalam pelaksanaannya; Ketiga, resistensi

---

<sup>51</sup> Efendi and Siregar, "Makna Simbolik Mengupa Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola Di Kabupaten Padang Lawas."

yakni saling bertentangan kedua nilai ajaran tersebut, lalu ditinggalkan oleh masyarakatnya.

### **Bibilografi**

- Andariati, Leni. "Hadis dan Sejarah Perkembangannya." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (April 13, 2020): 153–78. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>.
- Batubara, Hedianto. "Tradisi Adat Batak Dalam Pernikahan Di Desa Kualasimpang Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padanglawas Utara." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Efendi, Erwan, and Julhanuddin Siregar. "Makna Simbolik Mengupa Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola Di Kabupaten Padang Lawas." *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam* 2, no. 1 (2018): 85–102.
- Fathony, Alvan, and Moh Sholeh. "Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2001): 18. <https://doi.org/DOI: 10.30868/at.v6i01.1171>.
- Feriera, Rulia, and Syarif Hidayatullah. "Pergeseran Norma Larangan Perkawinan satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)." *Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah*, 2018, 111.
- Hamzani, Yusri. "Akulturasi Budaya Lokal Dan Agama Islam Dalam Menyambut Ramadhan: Studi Kasus Tradisi Mersik Di Kebon Daya, Masbagik Timur." *AL IRFANI: Journal of Al Qur'an and Tafsir (JQT)* 01, no. 01 (2020): 18–32. <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i01.6>.
- Juli, Juli. "Budaya dan Sistem Kekeluargaan Etnis Aneuk Jamee: Studi Kasus di Aceh Selatan." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 30, 2021): 110–26. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3576>.
- Kusroni, Kusroni. "Mengenal Tuntas Seluk Beluk Perwayatan Hadis." *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2 (March 19, 2018): 273. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3142>.
- Manik, Helga Septiani. "Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya." *Jurnal Bio Kultur* 1, no. 1 (2012): 14.
- Mulyati, Mumung. "Kontribusi Mui Dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 83–100. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.547>.

- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Paisal, Jon. "Peran Dakwah Dalam Keluarga Dan Relevansinya Bagi Pembentukan Karakter Anak." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 50–66. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2726>.
- Pohan, Muslim. "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.
- . "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga: Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.
- Pulungan, Abbas, and Ahmad Bulyan Nasution. *Dalihan Na Tolu: Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*. Cetakan pertama. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Qodir, Zuly. "Kuntowijoyo Dan Kebudayaan Profetik." *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 103–13. <https://doi.org/10.23917/profetika.v16i1.1837>.
- Rawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN Press, 2000.
- Roni, Muhammad, M. Anzaikhan, and Ismail Fahmi Arrauf Nasution. "Dinamika Sosial dalam Pandangan Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Term Al-ibtilâ'." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (October 31, 2021): 136. <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i2.9475>.
- Roza, Ellya, and Yasnel Yasnel. "Islamisasi di Riau; Kajian Sejarah dan Budaya Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kuntu Kampar." *POTENSLA: Jurnal Kependidikan Islam* 2, no. 1 (April 4, 2017): 133–63. <https://doi.org/10.24014/potensia.v2i1.2535>.
- Saputra, Hasep. "Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (June 27, 2017): 41. <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.164>.

- Saputra, Kurniawan Dwi. "Memasyarakatkan Kesalehan: Dimensi Tasawuf dalam Etika Sosial Profetik Kuntowijoyo." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 2 (2020): 317–25.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Urgensi Mengajarkan Dan Memasyarakatkan Hadis-Hadis Nabi Saw." *Istiqra'* 2, no. 1 (2014): 52–60.
- Siahaan, David Andrian H, and Indri Fogar Susilowati. "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba." *Jurnal Novum* 3, no. 3 (2016): 8.
- Siregar, Marida Gahara. *Marsitogol Perkawinan Dalam Budaya Batak Angkola*. Jakarta: Pusat Perabinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Suprizal, and M Anzaikhan. "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Kontekstualisasi Hadis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Berbudaya." *KALAM* 11, no. 1 (June 30, 2017): 215–34. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.904>.
- Suryani, Suryani. "Konsep Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman." *Nuansa* 12, no. 2 (January 17, 2020): 245–55. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.
- Wahid, Ramli Abdul. "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (July 14, 2018): 141. <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1071>.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Ta'alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 9.